



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya, yang beralamat di jalan Abdurachman Saleh No. 2, Kel. Husen Sastranegara, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wulur, Gigih Pemi, Andyanto, Dominikus dan Muhamad Ilham Arbanu adalah advokat dan Konsultan Hukum pada ALw Firm Benny Wulur7 Associates beralamat di jalan Adhyaksa Barat IV No.1 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa nomor 043/DIR/KS/XII/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang diregister di kepaniteraan PN BB nomor W11-U6-274, HT.04.10 tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Defri Kusumajaya, beralamat Jalan Giwangkara RT 001/RW 003, Kel. Bale Endah, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang ;
- Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2022 perihal permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan pertama dan kedua karena alamatnya tidak beralamat sesuai surat gugatan (sesuai bahasa jawaban relas panggilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2022 perihal permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb, Penggugat bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan **benar** bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya disebutkan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, pencabutan perkara perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Blb dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 oleh **Nenny Ekawaty Barus, S.H.,MH** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5 /Pdt.G.S/2022/PN Blb tanggal 21 Maret 2022 , penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Apri Minondo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Apri Minondo, SH.

Nenny Ekawaty Barus, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00
6. Panggilan	: Rp.	150.000,00 +
Jumlah	: Rp.	315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)